



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, tempat kedudukan Jl. Raya Kaliori Km. 01 Rembang, Tambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Sugeng Mariyanto, selaku Kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, Dwi Yanwar Diniarto, S.E.,M.M, selaku Kepala Bidang Pemasaran PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, Novi Retno Wulandari, S.E selaku AO Remedial PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang yang beralamat di PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang Jl. Raya Kaliori-Rembang Km.01 Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 6 September 2023 dengan Nomor : W12.U30/165/HK.01/09/2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan:

Wawan Poedji Hartono, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Gg. Utari Ds. Kabongan Kidul Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 6 September 2023 yang terdaftar di register perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD. BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor. 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor. 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor. 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas, maka 27 PD. BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu di antaranya PD. BKK Kaliore konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT. BPR BKK Jateng (Peseroda);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021, Tergugat telah sepakat membuat, menandatangani dan menerima pencairan fasilitas Kredit Umum BKK (KUB) pada tanggal 31 Agustus 2021 dari Penggugat untuk keperluan Modal Usaha ;
4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat/Debitur sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 13 % per tahun atau 1,083% (satu koma nol delapan tiga) persen per bulan, dan dikenai biaya provisi sebesar 1 % (satu) persen serta biaya administrasi 0,5 % (nol koma lima) persen;
 - a) Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama 36 Bulan (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 4.826.389,- yang terdiri dari :



- Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.472.222,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh duaribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.354.167,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

b) Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa :

- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00525Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang, dengan luas 200meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.410/Bogoharjo/2009Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Sri Adiantoro.
- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00528Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang, dengan luas 200meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.441/Bogoharjo/2009Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Retnaningsih;
- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00502 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.387/Bogoharjo/2009Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Sugiharto;

Yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat dinyatakan lunas;

c) Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan,yang berisi Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang,apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;

d) Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal11Surat



Perjanjian Kredit Nomor.0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.826.389,- (Empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran pokok sebesar Rp. 3.472.222,-
- Angsuran bunga sebesar Rp. 1.354.167,-

e) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan November 2021, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah dinyatakan macet dengan jumlah yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 118.701.508,- (Seratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp. 91.618.168,-
- Tunggakan bunga : Rp. 27.083.340,-

f) Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

g) Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan Nomor :120/S.KET/BKK-002/IX/2022 tanggal 02 September 2022
- 2) Surat Peringatan Nomor : 140.1/S.KET/BKK-002/IX/2022 tanggal 21 September 2022
- 3) Surat Peringatan Nomor :169/SKET/BKK-002/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.



h) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak,Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021 tanggal 28 September 2019yang ditandatangani Tergugat;

i) Bahwa sesuai Pasal 11 tentang Hak Mengakhiri Perjanjian pada Perjanjian Kredit Nomor :0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021, Penggugat berhak menghentikan dan/atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera,seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

j) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,faktanya Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar RP. 118.701.508,-yang terdiri dari :

- Sisa Pokok : Rp. 91.618.168,-
- Tunggakan bunga : Rp. 27.083.340,-

k) Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang,baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

l) Bahwa apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas,maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat;

Bahwa untuk mendukung kegiatan ini Penggugat menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT

(P-1 Terlampir) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang;



(P-2 Terlampir) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang;

(P-3 Terlampir) Identitas Tergugat meliputi: KTP, KK, AKTA/BUKU/SURAT Nikah;

(P-4 Terlampir) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Kuitansi) ;

(P-5 Terlampir) Bukti Angsuran Debitur Kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang;

(P-6 Terlampir) Surat Peringatan Ke – I;

(P-7 Terlampir) Surat Peringatan Ke – II;

(P-8 Terlampir) Surat Peringatan Ke – III;

(P-9 Terlampir) Daftar Rincian Hutang Debitur;

(P-10 Terlampir) Foto Copy Sertipikat Hak Milik (SHM);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 118.701.508,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan :
 - tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00525 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan



Surat Ukur Nomor.410/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Sri Adiantoro.

- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00528 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.441/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Retnaningsih;

- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00502 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.387/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Sugiharto;

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di persidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan Tergugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut seperti tersebut dalam Risalah Panggilan Umum Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN. Rbg yang dibuat oleh Amin Vitrianudin, Jurusita Pengadilan Negeri Rembang masing – masing pada tanggal 14 September 2023 dan 22 September 2023 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil



Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy blanko permohonan kredit tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Wawan Poedji Hartono, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Memo Persetujuan Kredit BPR BKK Jateng Cabang Rembang tanggal 30 Agustus 2021, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Perjanjian Kredit No. 0562/PT.BKK JTG/002/KUB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Debitur Wawan Poedji Hartono, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa Menjual dari Pemberi Kuasa yaitu Wawan Poedji Hartono kepada Penerima Kuasa yaitu BPR BKK Jateng Cabang Rembang, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317101201690001 atas nama Wawan Poedji Hartono, bermeterai cukup telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317106704700001 atas nama Nur Retnaningsih, bermeterai cukup telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3317100907050066 atas nama Kepala Keluarga Wawan Poedji Hartono, bermeterai cukup telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/117/VIII/1997 atas nama Wawan Poedji Hartono dengan Nur Retnaningsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tertanggal 30 Agustus 1997, bermeterai cukup telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-8;



9. Foto copy Slip Pembayaran atas nama Wawan Poedjo Hartono, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Foto copy Surat Peringatan 1 No. 120/S.KET/BKK-002/IX/2022 tertanggal 2 September 2022, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Foto copy Surat Peringatan 2 No. 140.1/S.KET/BKK-002/IX/2022 tertanggal 21 September 2022, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Foto copy Surat Peringatan 3 No. 161/S.KET/BKK-002/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Foto copy Daftar Rincian Hutang Debitur tertanggal 4 September 2023, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Foto copy Laporan Riwayat Kredit tertanggal 4 September 2023, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00525, a/n NUR ASRI ADIANTORO, atas tanah yang terletak di Desa Bogoharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kantor Pertanahan tanggal 10-12-2009, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00528, a/n NUR RETNANINGSIH, atas tanah yang terletak di Desa Bogoharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kantor Pertanahan tanggal 10-12-2009, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00502, a/n SUGIHARTO, atas tanah yang terletak di Desa Bogoharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kantor Pertanahan tanggal 10-12-2009, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P-5, P-6, P-7, dan P-8 merupakan fotokopi dari foto kopi sedangkan bukti yang lain dilampirkan aslinya sedangkan semua foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas



perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Kuasa Penggugat adalah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat serta menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-17;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil dalam jawabannya, selama persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2



Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa foto kopi Identitas Tergugat meliputi: KTP, KK, AKTA/BUKU/SURAT Nikah dan alamat Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, maka diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Rembang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan menurut hukum Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Wanprestasi memiliki pengertian adanya pihak-pihak yang seharusnya berprestasi akan tetapi tidak memenuhi prestasinya. Suatu pihak dikatakan lalai (Wan Prestasi) apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perbuatan Wanprestasi tidak akan timbul apabila sebelumnya tidak pernah terjadi perjanjian antara para pihak atau dengan kata lain Wanprestasi lahir dari perbuatan pihak lain dalam perjanjian yang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau terlambat dalam melaksanakan isi perjanjian atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan menurut hukum Perjanjian tersebut di atas dengan berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang atau lebih saling berjanji untuk



melaksanakan suatu hal. Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti tertulis bertanda P-3 berupa Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, Hakim berpendapat bukti tersebut adalah merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung kesepakatan para pihak pembuatnya untuk saling mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya objek perjanjian berupa kerjasama untuk kredit pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan serta ketertiban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang sebagaimana bukti P-3 tersebut merupakan surat permohonan fasilitas kredit yang sah menurut hukum sehingga Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021 dan petitum gugatan Penggugat poin 3 yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalikan perbuatan Tergugat telah Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, bukti P-2 berupa foto kopi Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, bukti P-3 berupa foto kopi Identitas Tergugat meliputi: KTP, KK, AKTA/BUKU/SURAT Nikah, bukti P-4 berupa foto kopi Bukti Penerimaan Pencairan dari PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Kuitansi), bukti P-5 berupa foto kopi Bukti Angsuran Debitur Kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, bukti P-6 berupa Surat Peringatan Ke – I, bukti P-7 berupa Foto kopi Surat Peringatan Ke – II, bukti P-8 berupa foto kopi Surat Peringatan Ke – III, bukti P-9 berupa foto kopi Daftar Rincian Hutang Debitur dan bukti P-10



berupa Foto kopi Sertipikat Hak Milik (SHM), sehingga Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat poin 5 perihal menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 118.701.508,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan :

- Tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00525 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.410/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Sri Adiantoro.
- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00528 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.441/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Retnaningsih;
- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00502 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.387/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Sugiharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, bukti P-2 berupa foto kopi Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, bukti P-3 berupa foto kopi Identitas Tergugat meliputi: KTP, KK, AKTA/BUKU/SURAT Nikah, bukti P-4 berupa foto kopi Bukti Penerimaan Pencairan dari PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Kuitansi), bukti P-5 berupa foto kopi Bukti Angsuran Debitur Kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, bukti P-6 berupa Surat Peringatan Ke – I, bukti P-7 berupa Foto kopi Surat Peringatan Ke – II, bukti P-8 berupa foto kopi Surat Peringatan Ke – III, bukti P-9 berupa foto kopi Daftar Rincian Hutang Debitur dan bukti P-10



berupa Foto kopi Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, maka diketahui Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 118.701.508,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus delapan rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya pula kalau Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 6;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada poin 1;

Memperhatikan, pasal 1320 KUHPerdara, pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0562/PT.BKKJTG/002/KUB/VIII/2021;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 118.701.508,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus



satu ribu lima ratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan :

- Tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00525 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.410/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Sri Adiantoro.
- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00528 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.441/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nur Retnaningsih;
- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00502 Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas 200 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor.387/Bogoharjo/2009 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Sugiharto;

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Mardianasari Nurita Widyanngrum, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.	45.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)